

KEPALA DESA LINGSAR
KABUPATEN LOMBOK BARAT

PERATURAN DESA LINGSAR
NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LINGSAR

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 32);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Permendesa PDT No 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020;
 8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Desa;

9. Peraturan Bupati Lombok Barat No 06 tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Bupati Lombok Barat No. 07 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabuapten Lombok Barat Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 08 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020;
12. Peraturan Bupati Lombok Barat No 09 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2020;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LINGSAR
Dan
KEPALA DESA LINGSAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LINGSAR TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan perincian berikut:

1. PENDAPATAN

Pendapatan : RP.

2..145.715.000,-

2. BELANJA

Belanja : Rp.

2.108.436.477,01,-

Surplus/Defisit : Rp.

37.278.522,99

3. PEMBIAYAAN

a. Penerimaan pembiayaan	: Rp.
52.721.477,01	
b. Pengeluaran Pembiayaan	: <u>Rp.</u>
<u>90.000.000,-</u>	
Selisih Pembiayaan (a – b)	: <u>Rp. (37.278.522,99)</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak;
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga;
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa;

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilaksanakan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Lingsar

Ditetapkan di Lingsar
pada tanggal 02 Maret 2020

PJs. KEPALA DESA
LINGSAR

JUHAINI

Diundangkan di Lingsar
pada tanggal 02 Maret 2020

SEKRETARIS DESA LINGSAR

NASRUDIN

LEMBARAN DESA LINGSAR TAHUN 2020 NOMOR 1